



SATUAN KERJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 	Nomor SOP	/ /BPBD-NTB/VIII/2015
	Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2015
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepala Pelaksana  Ketut Subrata, S.Adm NIP. 19580815 198103 1 029
Unit Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik	Nama SOP	SOP Pengerahan SDM, Peralatan & Logistik

SEKSI LOGISTIK

Dasar Hukum 1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB 11. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
Keterkaitan SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan Penugasan Tim Reaksi Cepat	Peralatan/perengkapan 1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan 2. Sarana pendukung lainnya
Peringatan 1. SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi	Pencatatan dan pendataan 1. Formulir pencatatan 2. Data korban bencana 3. Foto dan dokumentasi lainnya

Prosedur Pengerahan SDM, peralatan dan logistik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana transportasi - alat komunikasi	15 mnt	Terperoleh informasi
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	15 mnt	Teridentifikasi kondisi di lapangan
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Melakukan inventarisasi dan pendataan	30 mnt	Terinventarisasi data bencana
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	30 mnt	Terwujudnya rencana kegiatan pengerahan SDM, Peralatan dan logistik
6	Mengerahkan SDM, peralatan dan logistik				Melakukan persiapan	60 mnt	Terlaksananya pengerahan SDM, peralatan dan logistik
7	Melakukan penentuan status bencana				Notulen rapat tim	30 mnt	Terperolehnya status bencana
8	Melakukan pelaporan kegiatan				Draf laporan	15 mnt	Terlapornya pelaksanaan kegiatan
9	Mendokumentasikan laporan dan arsip				Data base dan arsip surat	15 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat
10	Menyelesaikan Proses						

Ditetapkan : di Mataram
 Pada tanggal : Agustus 2015
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kepala Pelaksana

Ketut Subrata, S.Adm
 NIP. 19580815 198103 1 029